BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Alamat : Jalan DR. Samratulangi No. 13 Benteng Selatan, Selayar 92812
Email : bawaslu.selayar@gmail.com / bawasluselayar.pengawasan@gmail.com

Nomor : 006/K.Bawaslu. SN-08/PM.00.02/I/2019 Selayar, 17 Januari 2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : ***Himbauan Kampanye Melalui Iklan Media Massa Cetak dan Elektronik***

Kepada Yth.
Pimpinan Redaksi Media Cetak dan Elektronik
Se- Kabupaten Kepulauan Selayar
Di –
Tempat

I. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota pasal 101.
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu pasal 2.

II. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar menyampaikan kepada pimpinan Redaksi Media cetak dan elektronik Se-Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye melalui Iklan Kampanye di Media Cetak, Media Elektronik, Media dalam jaringan, dan Media Sosial serta Lembaga penyiaran.
   b. Materi Iklan Kampanye yang sedikit memuat visi, misi, dan Program Peserta Pemilu.
   c. Materi Iklan Kampanye berupa :
      1. Tulisan;
      2. Suara;
      3. Gambar; dan/atau
      4. Gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau idak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
   d. Iklan Kamanye yang dibatasi maksimum secara kumulatif
   e. Peserta pemilu dilarang membuat materi iklan dalam bentuk tayangan atau penulisan berbentuk berita.
   f. Pembuatan materi iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mematuhi ketentuan paraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
   g. Peraturan dan penjadwalan pemasangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sepenuhnya oleh media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media social, dan Lembaga penyiaran.

III. Bahwa dalam hal pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran Kampanye Pemilu melalui iklan media cetak dan elektronik, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar menyampaiakan kepada pimpinan redaksi media cetak dan elektronik Se- Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud diatas dengan berdasarkan kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

IV. Bahwa tahapan kampanye melalui Media Massa Cetak dan Elektronik dilaksanakan pada tanggal 24 Maret sapai dengan 13 April 2019.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

SUHARNO, SH

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;